



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 22 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harribertus Satori Nabit, Hani Yudina, Muhammad Alif Saputra, Yuprianto Waruwu

PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Octolin H. Hutagalung, Arif Suherman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 22 April 2026, Pukul 15.36 – 15.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:**

1. Harribertus Satori Nabit
2. Muhammad Alif Saputra
3. Hani Yudina
4. Adlina Amalia
5. Gradios Nyoman Tio Rae
6. Fabio Tio Rae
7. Paul Alexander Mosley Eman

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 118/PUU-XXIV/2026:

1. Erasmus Nabit
2. Wendo Batserin

C. Pemohon Permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Arif Suherman

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 121/PUU-XXIV/2026:

1. Janses E. Sihaloho
2. Maria Wastu Pinandito
3. Markus Manumpak Sagala
4. Reza Setiawan
5. Kevin Gorga Kennedy Hutagalung
6. Elyas Marulitua Situmorang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.36 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:23]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 118 dan 121/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan, Pemohon Nomor 118, perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [00:49]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan Yang Mulia Majelis.

Yang hadir secara langsung dalam ruang Sidang Panel ini, selaku Kuasa Hukum, Penasihat Hukum, Para Pemohon Prinsipal, perkenankan untuk memperkenalkan diri dan Anggota Tim Kuasa Para Prinsipal di hadapan Persidangan Majelis Hakim Yang Mulia. Saya sendiri, Dr. G. Nyoman Tio Rae, S.H., M.H., didampingi Para Advokat, Erasmus Nabit, S.H., M.H., Adlina Amalia, S.H., M.H., Alfarizki Farazi, S.H., M.H., Wendo Basterin[sic!], S.H., Zakky Hakim, S.H., tidak hadir dalam halangan, Fabio Tio Rae, S.H., dan Advokat Paul Alexander Eman, S.H.

Dalam Persidangan ini, Para Pemohon Prinsipal juga turut hadir, yaitu satu, Harribertus Satori Nabit. Dua, Hani Yudiana[sic!]. Tiga, Muhammad Alif yang berada di belakang Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, ringkasan dibacakan oleh advokat.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Sabar dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:07]

Baik.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ini ada yang lain juga, Pak.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:09]

Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Bapak ini sama-sama advokat juga ini ndak ... ndak saling apa ini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: GRADIOS NYOMAN TIO RAE [02:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Silakan untuk Pemohon Nomor 121.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [02:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan yang hadir.

Prinsipal hadir, Octolin Hutagalung, Arif Suherman. Sementara Kuasa Hukum, saya sendiri, Janses E. Sihaloho, ada Elyas Marulitua Situmorang, Kevin Hutagalung, Reza Setiawan, ada Markus Sagala, Maria Wastu Pinandito.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:41]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Perbaikan, penerimaan Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti. Dalam sidang ini, cukup menyebutkan di mana saja perubahan dilakukan, tanpa perlu menjelaskan.

Untuk Permohonan 118, yang diperbaiki di bagian mana saja?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang kita lakukan perbaikan itu terhadap hampir empat poin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Ya, di mana saja?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:17]

Pertama, Legal Standing, Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada perbaikan.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Kewenangan diperbaiki.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:23]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:23]

Kemudian, sudah kami lakukan perbaikan.
Kemudian yang kedua (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Kedudukan Hukum atau Legal Standing?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:30]

Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Para Pemohon.
Kemudian, yang keempat adalah ... ketiga adalah Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan.

Kemudian, kami juga melakukan perbaikan terhadap Petitum. Yang semula dari enam Petitum kalau saya tidak salah ingat, menjadi empat Petitum. Sudah kami lakukan perbaikan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Oke, kalau begitu, lanjut ke Petitem.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [03:59]

Baik, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan seluruh dalil yang telah disampaikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk semuanya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Kok beda dengan yang ada di sini, Pak? Coba Bapak bacakan yang benar itu. Menyatakan frasa ... ini kalau Bapak beda yang disebut dengan yang ditulis, nanti kami mau pegang yang mana itu, Pak?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [04:38]

Sori, Yang Mulia. Tadi ringkasan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Kalau Petitem, enggak boleh diringkas lagi.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [04:42]

Baik, Yang Mulia. Pertama, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [04:47]

2. Menyatakan frasa *pengamatan Hakim* dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [05:05]

Ya. Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas ... kepastian hukum yang adil, serta Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif ... dan seterusnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau konstitusional.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Oke, terima kasih. Lanjut.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [05:43]

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Terima kasih, Pak Janses, 121.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [06:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Setelah kami mendengar nasihat Yang Mulia, Majelis Panel Persidangan sebelumnya.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:12]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [06:12]

Kami ada beberapa ... apa ... penajaman di Legal Standing.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Oke. Poin berapa saja?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [06:17]

Kami juga mempertegas bahwa batu uji kami adalah 28D ayat (1) yang sebelumnya ada sempat 28H di bagian Pendahuluan ... apa ... di awal, Legal Standing.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [06:28]

Dan kami, yang paling penting kami mengelaborasi bahwa kalimat Pasal 119 huruf c, di mana disebutkan di situ ada ... apa ... status perusahaan, NJOP kalau pailit, ada dua opsi yang bisa dilakukan tindakan. Satu, mencabut, atau yang kedua, tidak mencabut. Tapi kami minta ditafsirkan, apabila ada putusan pengadilan penetapan going concern[sic!], maka tidak ada opsi itu selain tidak boleh mencabut. Demikian, Yang Mulia.

Untuk Petitum, selanjutnya dibacakan rekan saya. Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: KEVIN HUTAGALUNG[07:08]

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 119 huruf c dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dikecualikan bagi pemegang IUP atau IUPK yang dinyatakan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga untuk melanjutkan usahanya, going concern'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Terima kasih. Perbaikan Permohonan kami terima. Nanti akan dilaporkan dalam Rapat Permusawaratan Hakim. Berikut, kita akan sahkan bukti.

Permohonan Nomor 121 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-8. Betul?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [08:44]

Betul, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [08:45]

Oke, sudah diverifikasi, didata lengkap dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan 118 menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-38. Betul? Betul, ini ada catatan. Kecuali Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-14, dan Bukti P-15 tidak disahkan karena tidak ada buktinya. Betul? Ya, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [09:18]

Nanti akan dilengkapi, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Kayaknya yang ini kita sahkan dulu, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 118/PUU-XXIV/2026: HARRIBERTUS SATORI NABIT [09:21]

Oh, ya, siap.

49. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Nanti kalau misalnya Permohonan Bapak dibawa ke Pleno, diputuskan misalnya, bisa menambah bukti. Tapi yang ada kita sahkan dulu, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah sepanjang yang buktinya tertera sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Untuk kedua Pemohon, ini ... Permohonan ini akan disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan, apakah Permohonan-Permohonan ini akan diputus setelah ada Pleno atau diputus tanpa perlu Pleno. Kami bertiga, saya, Prof. Adies Kadir, dan Bapak Liliek Prisbawono Adi, itu hanya akan menyampaikan Permohonan ini. Sembilan Hakimlah nanti yang akan memutuskan, bagaimana nasib Permohonan ini. Namun apapun nanti hasil Putusan RPH, akan disampaikan kepada Para Pemohon.

Cukup, Pak Janses cukup, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 121/PUU-XXIV/2026: JANSES E. SIHALOHO [10:22]

Cukup, Yang Mulia. Tinggal giliran kami untuk berdua untuk Pleno, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:28]

Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih, semua.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 118 dan 121/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.46 WIB

Jakarta, 22 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

